

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN  
OBJEK WISATA DI KABUPATEN BELITUNG  
DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG NOMOR  
13 TAHUN 2015 TENTANG  
KEPARIWISATAAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

Faisal

NIM : 4011311044

Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2017**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN  
OBJEK WISATA DI KABUPATEN BELITUNG  
DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG NOMOR  
13 TAHUN 2015 TENTANG  
KEPARIWISATAAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas hukum  
Universitas Bangka Belitung



Oleh:  
Faisal  
NIM : 4011311044  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2017**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Faisal

Nim : 4011311044

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN OBJEK  
WISATA DI KABUPATEN BELITUNG DITINJAU DARI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 13  
TAHUN 2015 TENTANG KEPARIWISATAAN.**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Yang betanda tangan



FAISAL

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN OBJEK  
WISATA DI KABUPATEN BELITUNG DITINJAU DARI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG  
KEPARIWISATAAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

Faisal  
NIM : 4011311044  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi, S.H.,M.H.)  
NP. 606007014

Pembimbing Pendamping



(Yokotani, S.H., M.H.)  
NP. 606206003

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum



(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)  
NP. 608410029

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN  
OBJEK WISATA DI KABUPATEN BELITUNG DITINJAU  
DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG  
KEPARIWISATAAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

Faisal

NIM: 4011311044

Konsentrasi: Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Hadapan Majelis Penguji  
Pada Tanggal 03 Agustus 2017 dan dinyatakan **LULUS**

Majelis Penguji:

1. Ketua : A. Fauzi Amiruddin, S.H., M.M.  
NP.105206003
2. Sekretaris : Yokotani, S.H., M.H.  
NP.606206003
3. Anggota : Sigit Nugroho, S.H., M.H.  
NIP.198402102012121005
4. Anggota : Darwance, S.H., M.H.  
NP.608816033

.....  
*Amiruddin*

.....  
*Yokotani*

.....  
*Sigit Nugroho*

.....  
*Darwance*

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



**(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)**

**NP. 606007014**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### A. Moto

*“Restu orang tua dan doa orang tua adalah semangat yang dapat mengalahkan segalanya”*

### B. Persembahan

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta (alm Ramli Usman) dan Ibunda tercinta (Suharmiyati) yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta do'a yang menjadi semangat dalam menuntut ilmu di bangku perkuliahan ini.
2. Kepada keluarga besar Kik Usman dan Kik Sani Alif terima kasih atas dukungan dan doanya yang telah memberikan semangat untuk terus menuntut ilmu.
3. Kepada para sahabatku, Jeni Setiawan, Resty, Hari Trianto, Kiki, Mang Yayan, Nopan, Garry, Mayasari, Hapsanah, Fandri, Toyi serta Gilang yang selalu memberi dukungan dan motivasinya.
4. Kepada para sahabat KKN Tematik UBB XI Kecamatan Simpang Pesak yang tidak biasa saya sebutkan satu persatu terima kasih untuk motivasi dan juga semangat yang telah kalian berikan.
5. Kepada almamaterku tercinta.

**Abstrak**

**Faisal**

**4011311044**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN OBJEK  
WISATA DI KABUPATEN BELITUNG DITINJAU DARI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG  
KEPARIWISATAAN**

Skripsi fakultas hukum 2017

Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana, perusakan objek wisata

Objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keberagaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran kunjungan bagi wisatawan. Masalah yang terjadi di lapangan tindak pidana perusakan objek wisata ini sering sekali terjadi namun penegakan hukumnya berjalan kurang efektif atau dengan kata lain banyak dari tindak pidana tersebut tidak dilakukan penindakan hukum oleh aparat penegak hukumnya. Adapun tujuan di laksanakan penelitian ini adalah Untuk mengkaji bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana perusakan objek wisata tersebut serta untuk mengkaji tentang apa saja faktor-faktor yang menghambat penegakan tindak pidana perusakan objek wisata tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku behavior anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat perilaku meliputi perbuatan yang seharusnya di patuhi baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau persyaratan hukum yang hidup dan belaku dalam masyarakat bersangkutan dengan kata lain penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Hasil yang di dapatkan dari penelitian ini adalah banyak sekali faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pengakan hukumnya salah satunya faktor masyarakat, dan juga faktor sumber daya aparat penegak hukumnya yang kurang.

**ABSTRACT**

**Faisal  
4011311044**

**LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS OF DESTRUCTION OF  
TOURIST ATTRACTION AT BELITUNG REGENCY REVIEWED  
FROM LOCAL REGULATION OF BELITUNG REGENCY  
NUMBER 13 OF 2015 ON TOURISM**

*Thesis Faculty Of Law 2017*

*Keywords: law enforcement, criminal acts, destruction of tourist attraction.*

*Tourist attraction is everything that has uniqueness, beauty, and value in the form of diversity of natural wealth, culture and human product that become target for tourists visits. The problem of criminal act destruction of tourist attraction is often occur but the law enforcement is less effective or in other words many of the crimes are not carried our law enforcement by law enforcement apparatus. The purpose of this research is to review of how the process of law enforcement of criminal acts of destruction ot the tourist attraction and to review of what factors that inhibiting the law enforcement of criminal acts of destruction of the tourist attraction. This research uses juridicial empiricial law research, which is unwritten positive law research about community behavior in relation of community life, behaviors include acts that should be obeyed both commands and prohibitions. The act is the embodiment or legal requirement of living an applies within the community concerned, in other word empitical l aw research reveal living law in the society through the acts commited by the community. The result of this research indicates that are many inhibiting factors for law enforcement one of them is community factor, and also factor of the less number of resources of law enforcement apparatus.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT, Dzat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, serta tidak lupa shalawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat karunia dan hidayahnya Allah SWT pemilik seluruh semesta alam, dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN BELITUNG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG KEPARIWISATAAN**, Yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung.

Selama persiapan, penyusunan, sampai diselesaikannya skripsi ini serta dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Dukungan dari berbagai orang inilah yang menyemangati dalam proses penulisan skripsi ini, oleh karena itu diucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini yang banyak memberikan arahan serta bimbingannya.

3. Bapak Rio Armanda Agustian, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Ibu Yokotani, SH., MH. selaku pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi ini yang banyak memberikan arahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak, Ibu dosen dan serta staf akademik Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Serta semua sahabat dalam Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Diucapkan banyak terimakasih sehingga dapat selesainya penulisan skripsi ini. Kepada kedua orang tuaku, terimakasih atas do'a dan dukungannya yang menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan penulis, oleh karena itu kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik.

***Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***

Balunijuk, Mei 2017

Faisal

## DAFTAR ISI

	Halaman.
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan .....	6
D. Kerangka Teori .....	9
E. Metode Penelitian.....	19
<b>BAB II PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN</b>	
<b>OBJEK WISATA</b>	
A. Penegakan Hukum.....	24
1. Peran Aparat Penegak Hukum.....	26
2. Sistem Peradilan Pidana.....	26
3. Kepolisian.....	27

4. Pengacara.....	31
5. Kejaksaan.....	32
6. Kehakiman dan Lembaga Pengadilan.....	34
B. Tindak Pidana.....	38
1. Pengertian Tindak Pidana.....	38
2. Unsur Unsur Tindak Pidana.....	40
3. Ajaran Kausalitas Dalam Menentukan Tindak Pidana.....	45
4. Jenis Jenis Tindak Pidana.....	48
5. Jenis Jenis Pidana.....	53
C. Pengrusakan Objek Wisata.....	54
1. Pengertian Pengrusakan.....	54
2. Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan.....	54
3. Sanksi Pidana Terhadap Perusakan Objek Wisata.....	57

**BAB III PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN  
OBJEK WISATA DI KABUPATEN BELITUNG DITINJAU  
DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG KEPARIWISATAAN**

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perusakan Objek Wisata di Kabupaten Belitung diTinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kepariwisataaan.....	58
B. Faktor-Fakor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Perusakan Objek Wisata di Kabupaten Belitung.....	74

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 91

B. Saran..... 92

**DAFTAR PUSTAKA..... 94**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Objek Wisata di Kecamatan Tanjung Pandan.....	60
Tabel 3.2 Objek Wisata di Kecamatan Membalong.....	61
Tabel 3.3 Objek Wisata di Kecamatan Selat Nasik.....	62
Tabel 3.4 Objek Wisata di Kecamatan Sijuk.....	62
Tabel 3.5 Objek Wisata di Kecamatan Badau.....	64

